



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tahuna 24 Desember 1981,
Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Warga Negara Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Yyyyyyyyyyyyyyy, Laki - Laki, Lahir di Manado, 14 Agustus 1974, Agama
Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Warga Negara Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 09 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Bitung pada tanggal 17 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/II/Btg/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak Perempuan bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAahir di Tataaran II pada tanggal 9 Maret 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 09/Khs/19/VI/2003.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di Tataaran (Tondano) di rumah orang tua Tergugat karena waktu itu Penggugat melanjutkan Kuliah S1;
4. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat mengikuti tes CPNS Guru di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pada waktu itu Penggugat dinyatakan lulus dan saat itu juga Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2012 Tergugat mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mengatakan ia akan bunuh diri dan membuat Penggugat merasa ketakutan dengan ancaman Tergugat tersebut.
6. Bahwa pada awal tahun 2013 Tergugat turun dari tempat kediaman bersama dan berangkat ke Manado untuk mencari kerja dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang tidak berujung sampai dengan sekarang karena berbagai perbedaan pendapat.
7. Bahwa sejak awal tahun 2013 Tergugat sudah tidak menafkahi penggugat sampai dengan sekarang, namun hal itu bukanlah menjadi perdebatan dalam rumah tangga penggugat, bahwa penggugat sadar dan menerima serta memaklumi hal tersebut namun dalam hal perkara perceraian ini hal tersebut merupakan salah satu faktor bagi penggugat sebagai alasan atas dasar perceraian ini.
8. Bahwa penggugat merasa masalah rumah tangga penggugat ini, tidak lagi dapat diselesaikan dengan jalan damai karena di antara penggugat dan tergugat sudah tidak tersisa lagi rasa cinta yang melandasi hubungan suami dan istri, oleh karenanya penggugat telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan perceraian.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang menikah pada tanggal 17 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 14/II/Btg/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perkawinan tersebut terjadi yaitu di Kota Bitung guna didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe serta menerbitkan akte perceraianya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 13/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 10 Februari 2023, Relaas Panggilan No 13/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 22 Februari 2023 dan Relaas Panggilan No 13/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 08 Maret 2023, sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 14/II/Btg/2003, tanggal 26 Agustus 2021, bermaterai yang cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 800/TU/SMPN2/TT/06, tanggal 30 Januari 2023, bermaterai yang cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 470/1004/188/2020, tanggal 19 November 2020, bermaterai yang cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Yyyyyyyyyyyyyy, bermaterai yang cukup, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yyyyyyyyyyyyyy, bermaterai yang cukup, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, dan hanya bukti surat P-4 dan P-5 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, namun semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ssssssssss1, telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di Tondano, pada Tahun 2007;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan mereka, tapi mertua saksi hadir;
 - Bahwa dalam perkawinannya penggugat dan tergugat memiliki satu orang anak perempuan bernama Ssssssssss2, sekarang berusia 21 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya hidup anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaaatersebut masih dalam tanggungan orang tua;
- Bahwa yang membiayai anak mereka adalah penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki anak lebih dahulu, lalu mereka menikah secara resmi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok, karena tergugat sering minum minuman keras dan disaat mabuk, tergugat mengancam penggugat dengan benda tajam, pada sekitar Tahun 2003/2004;
- Bahwa pada Tahun 2009, Penggugat diangkat sebagai CPNS dan ditugaskan di Sangihe, penggugat mengajak tergugat untuk bersama-sama ke Sangihe namun tergugat tidak mau;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau ke Sangihe karena tidak ada pekerjaan di Sangihe;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang;
- Bahwa pada tahun 2019 tergugat pernah mendatangi penggugat di Sangihe, saat itu tergugat juga mengancam penggugat;
- Bahwa antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019, antara penggugat dan tergugat tidak saling bertemu;
- Bahwa anak sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi, penggugat tidak berselingkuh;
- Bahwa setelah Tahun 2019 tersebut, setelah tergugat kembali ke Tondano, penggugat tetap di Sangihe dan mereka sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup pada penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Tergugat pernah datang saat pemakaman orang tua penggugat namun langsung kembali setelah selesai penguburan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah selesai kuliah, Pendidikan anak mereka dibiayai oleh penggugat;
- Bahwa pada saat Tahun 2009 penggugat pindah ke Tahuna, tinggal dengan orang tua penggugat, saat itu anak mereka datang juga bersama dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat datang sendiri, tergugat tidak mengantar penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan mereka;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sssssssssss2, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari penggugat dan tergugat, saat ini saksi berusia 21 Tahun;
- Bahwa saat datang ke Tahuna saksi datang bersama dengan ibu saksi (penggugat);
- Bahwa dahulu pernah lihat penggugat dan tergugat cekcok tapi tidak tahu karena masalah apa, karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi datang ke Tahuna pada Tahun 2009 dan sampai sekarang;
- Bahwa saat kami di Tahuna papa (tergugat) pernah datang pada Bulan Desember 2012 dan Kembali ke Tondano pada Januari 2013;
- Bahwa setelah kedatangan pertama tersebut, tergugat pernah datang lagi saat Opa (ayah dari pengggugat) meninggal dan tergugat tinggal sampai dengan pemakaman Opa;
- Bahwa setelah itu tergugat tidak pernah lagi datang kesini;
- Bahwa saat tergugat ada disini, tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan penggugat;
- Bahwa saat tergugat datang, tidak ada interaksi yang baik antara penggugat dan tergugat, mereka berdua hanya saling cuek;
- Bahwa Penggugat pernah ke Tondano saat orang tua tergugat meninggal, Penggugat tidak menginap lama dan langsung pulang kesini;
- Bahwa saat penggugat di Tondano interaksi penggugat dan tergugat terlihat kaku;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengana Papa (Tergugat), saat itu saksi sedang praktek bidan di Manado;
- Bahwa kebutuhan saksi dipenuhi oleh penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat sudah ada pasangan baru dan telah memiliki satu orang anak dengan pasangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tergugat, apakah sudah memiliki pasangan lain atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal dengan Oma dan adik dari Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan tergugat pada Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan pada tergugat atas gugatan cerai ini;
- Bahwa saksi dan tergugat, tidak membahas permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Sssssssssss1 dan saksi Aaaaaaaaaaaaaaaaaa yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Bitung tanggal 17 Februari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 26 Agustus 2021;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh fakta bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa lahir di Tataaran II tanggal 09 Maret 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan maka diperoleh fakta bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Bitung tanggal 17 Februari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Lurah Kolongan Beha yang menyatakan Yyyyyyyyyyyyyy dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah benar pasangan suami isteri yang tercatat sebagai penduduk Kelurahan Kolongan Beha RT 06 Lingkungan III;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssss1 dan saksi Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah;

Menimbang, bahwa saksi Alfret Karenta dan saksi Dorkas Lombontariang dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssss1dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan disaat mabuk, Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, pada sekitar Tahun 2003/2004, dan pada Tahun 2009, Penggugat diangkat sebagai CPNS dan ditugaskan di Sangihe, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk bersama-sama ke Sangihe namun Tergugat tidak mau dengan alasan karena Tergugat tidak ada pekerjaan di Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssss1dipersidangan menerangkan bahwa antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak saling bertemu dan pada tahun 2019 Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Sangihe dan saat itu Tergugat juga mengancam Penggugat, kemudian setelah tahun 2019 tersebut, setelah tergugat Kembali ke Tondano, penggugat tetap di Sangihe dan mereka sudah tidak pernah berkomunikasi;

Menimbang, bahwa saksi Aaaaaaaaaaaaaaaaaadipersidangan menerangkan bahwa saksi dahulu pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi tidak mengetahui karena ada masalah apa, karena saat itu saksi masih kecil, kemudian saksi dan Penggugat datang ke Tahuna pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan saat saksi di Tahuna Tergugat pernah datang pada bulan Desember 2012 dan kembali lagi ke tondano pada Januari 2013, dan Tergugat pernah datang lagi saat ayah Penggugat meninggal dan Tergugat tinggal sampai pemakaman Kakek;

Menimbang, bahwa saksi Aaaaaaaaaaaaaaaaaadipersidangan juga menerangkan bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke Tahuna dan saat Tergugat ada di Tahuna Tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat dan tidak ada interaksi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan mereka hanya saling cuek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sssssssssss1dan saksi Aaaaaaaaaaaaaaaaaatersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada saat tahun 2009 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Sangihe, dan mengharuskan untuk bertugas di Sangihe sedangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak tinggal di Sangihe, dan Tergugat tidak berkeinginan untuk ikut ke Sangihe bersama-sama dengan Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan di Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dapat diketahui pula sesungguhnya Tergugat pernah datang ke Sangihe yang mana berdasarkan keterangan saksi Sssssssssss1 tahun 2019 Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Sangihe dan saat itu Tergugat juga mengancam Penggugat setelah itu kembali lagi ke Tondano, dan kemudian saksi Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamenerangkan Tahun Tergugat pernah datang pada bulan Desember 2012 dan kembali lagi ke tondano pada Januari 2013, dan Tergugat pernah datang lagi saat ayah Penggugat meninggal dan Tergugat tinggal sampai pemakaman Kakek, yang mana senyatanya Tergugat pernah beberapa kali datang ke Sangihe;

menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sssssssssss1 dan saksi Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatersebut pun juga diperoleh kesimpulan bahwa kedatangan Tergugat ke Sangihe tidak secara khusus untuk memperbaiki hubungan perkawinannya, ataupun tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat sebagai suami dan isteri, malah justru pada tahun 2019 mendatangi Penggugat untuk mengancam Penggugat, dan saat datang lagi ke Sangihe pada saat orang tua Penggugat meninggal justru Tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat dan tidak ada interaksi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan mereka hanya saling cuek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa sesungguhnya dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau perkecokan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan pada saat tahun 2009 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Sangihe dan Tergugat tidak bersedia untuk ikut ke Sangihe yang imbasnya sejak tahun 2009 tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmoni dikarenakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan senyatanya Penggugat dan Tergugat jarang bertemu, yang mana sebagai suami dan isteri seharusnya dengan adanya masalah dalam keluarga justru

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus semakin menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain, bukan malah saling cuek dan tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya percekcoan ataupun perselisihan dalam rumah tangga tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, oleh karena percekcoan tidak hanya berupa adu mulut atau saling berargumen dengan nada tinggi, namun demikian percekcoan maupun perselisihan dapat diketahui pula dengan cara sumi ataupun istri tidak saling bertegur sapa atau saling mendiamkan satu sama lain dan jarang bertemu, sehingga apabila hal tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama hubungan perkawinan akan sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut senyatanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan sudah tidak berkomunikasi lagi sejak tahun 2019 sampai saat ini, oleh karenanya apabila Penggugat dan Tergugat masih dipersatukan dalam hubungan perkawinan, maka akan sulit untuk kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf f Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan tertanggal 30 Januari 2023 menerangkan bahwa Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tabukan Tengah menerangkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tabukan Tengah dan telah mengizinkan Penggugat untuk melakukan pengurusan perceraian di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 14/II/Btg/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada register yang disediakan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perceraian pada register perceraian serta menerbitkan Akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Paul Belmendo Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H, dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 20 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chatrien Baginda, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chatrien Baginda, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 120.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP P & T.....	:	
5.....P	:	Rp -;
anggihan P.....	:	
6.....P	:	Rp 375.000,00;
anggihan T	:	
7.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	

Jumlah : Rp 565.000,00;
Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah